



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2024/PN SIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Solok, Sumatera Barat, sebagai
Penggugat;

lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Solok dan sekarang alamat
Tergugat Tidak Diketahui, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 24 April 2024 dengan Register Nomor 00/Pdt.G/2024/PN SIK, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan di Tapanuli Utara pada tanggal 6 Juni 2013, sesuai dengan Kutipan Surat Kawin-Nikah No.00/216/Res-Pkt/VI/2013, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia dan telah di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok Propinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor: 0000-KW-27082014-0001 tertanggal 6 Juni 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berdua di sebuah kontrakan di Kota Solok, pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, sejak Tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, hingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan Penggugat serta keluarga tidak mengetahui keberadaan Tergugat, dan sejak tahun 2016 tersebut Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan juga kepada anak-anaknya;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga selama lebih kurang 8 (delapan) tahun dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi istri yang lebih baik akan tetapi sampai dengan sekarang Tergugat tidak ada kabar maupun berita dari Tergugat ataupun keluarga Tergugat tentang keberadaan dari Tergugat;

5. Bahwa Penggugat selama 8 (delapan) tahun menjadi orang tua tunggal untuk mendidik dan menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat, dengan pekerjaan berdagang keliling di kota Solok dan sekitarnya.

6. Bahwa keadaan tersebut bisa Penggugat tahan sampai saat anak Penggugat dan Tergugat yang pertama lahir anak laki-laki yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 9 Mei 2014 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran anak Penggugat Nomor 0000-LT-26082014-0004 dan anak kedua perempuan yaitu Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 17 September 2016 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran anak Penggugat Nomor 0000-LT-04072022-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok;

7. Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat yang pertama lahir antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan faktor ekonomi karena Tergugat tidak punya penghasilan untuk menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat kerap pergi dari rumah tanpa memberikan kabar dan kembali ke rumah sesuka hati Tergugat.

8. Bahwa sejak Tergugat pergi pada bulan tidak ingat lagi tahun 2016 Penggugat telah berulang kali menghubungi Tergugat namun tidak bisa

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi lagi, Penggugat juga menghubungi keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat tidak pernah mengangkat telepon Penggugat;

9. Bahwa sejak bulan tidak ingat lagi Tahun 2016 sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan Tergugat pun tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat dan sudah 8 (delapan) tahun antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berjumpa lagi;

10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 8 (delapan) tahun dan Penggugat tidak mungkin lagi mengharapkan kehadiran Tergugat sehingga Penggugat memberitahukan kepada keluarga Penggugat yaitu rencana gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan semua keluarga setuju terhadap rencana Penggugat tersebut karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi bisa di perbaiki;

11. Bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk hidup bersama secara rukun dalam suatu rumah tangga (*onheelebare tweespalt*) dan mengingat Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak sudah selama 8 (delapan) tahun lebih maka gugatan ini sudah memenuhi syarat untuk terjadinya perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 9 Mei 2014 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran anak Penggugat Nomor 0000-LT-26082014-0004 dan anak kedua perempuan yaitu Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 17 November 2016 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran anak Penggugat Nomor 0000-LT-04072022-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok mulai dari kecil sampai sekarang yang membiayainya adalah Penggugat dan tinggal bersama Penggugat karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan
Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang sangat berdasar diatas maka dengan ini
Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok cq. Majelis Hakim
yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutus perkara ini
dengan Amar Putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang
dilangsungkan di Gereja Kristen Protestan Indonesia di Tapanuli Utara pada
tanggal 6 Juni 2013, sesuai dengan Kutipan Surat Kawin-Nikah
No.00/216/Res-Pkt/VI/2013, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan
Indonesia dan telah daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Provinsi Sumatra Barat sesuai dengan Kutipan Akta
perkawinan Nomor.0000-KW-27082014-0001 tertanggal 6 Juni 2013 sah
menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang
dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan di Tapanuli Utara
pada tanggal 6 Juni 2013, sesuai dengan Kutipan Surat Kawin-Nikah
No.0000-KW-27082014-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat
hukumnya;
4. Menyatakan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak Penggugat Anak I
Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran anak
Penggugat No.0000-LT-26082014-0004 dan anak kedua perempuan yaitu
Anak II Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran
anak Penggugat No.0000-LT-04072022-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Solok untuk mengirim
salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok agar dapat
didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan Patuh pada putusan ini.

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN SIK



7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsida;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 April 2024, tanggal 29 Mei 2024, dan tanggal 2 Juli 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor Berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Perkawinan Istri Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 0000-KW-27082014-0001 atas nama Tergugat dengan Penggugat tertanggal 27 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-2 sampai dengan P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, namun untuk bukti surat P-1 merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, kemudian asli dan pembanding bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat, sehingga bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan alasan Penggugat mengajukan gugatan dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sudah lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun sejak Saksi bersekolah di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan untuk Tergugat baru dikenal oleh Saksi sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan proses pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang berada di daerah Provinsi Sumatera Utara kira-kira 10 (sepuluh) tahun yang lalu, yang kemudian setelah 1 (satu) atau 2 (dua) minggu melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat datang ke Kota Solok dan tinggal di sebuah kontrakan di Kota Solok, yang kemudian Penggugat dan Tergugat membangun sebuah rumah milik mereka sendiri di Jalan Baru dan pindah ke rumah tersebut;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dalam paksaan ataupun perjudohan, yang mana sebelum mereka menikah, Penggugat dan Tergugat berpacaran terlebih dahulu;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat yang pada saat ini berusia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun,

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sik



kemudian untuk anak yang kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat yang pada saat ini berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat semenjak pindah ke Kota Solok tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan kerap mengonsumsi minuman beralkohol, selain itu Penggugat sering bercerita kepada Saksi dan keluarga Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Penggugat hamil anak pertama mereka, dan jika Tergugat marah beberapa kali sampai merusak barang-barang yang ada di rumah mereka;
- Bahwa Tergugat jarang pergi bekerja dan yang sering membiayai kebutuhan keluarga adalah Penggugat termasuk membangun rumah yang ditempati mereka sekeluarga merupakan hasil tabungan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dan juga ayah Saksi sering memberikan nasihat kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah memberikan jawaban;
- Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan apabila sudah mabuk sering tidak bisa menahan emosinya;
- Bahwa sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat berusia kurang lebih 2 (dua) bulan, Tergugat pergi dari rumah tersebut dan tidak pernah kembali, Saksi beberapa kali juga mendengar ada cerita bahwa Tergugat pulang ke kampungnya sebentar lalu pergi lagi namun tidak ada yang mengetahui dimana keberadaannya bahkan keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi sampai dengan sekarang tidak ada yang mengetahui keberadaan atau kabar dari Tergugat, meskipun Penggugat sudah berusaha mencari kabar dari Tergugat, bahkan orang tua dari Tergugat menyampaikan kepada Penggugat agar Penggugat tidak perlu memusingkan keberadaan Tergugat lagi dan agar sebaiknya Penggugat fokus saja mengurus kedua anaknya, dan pihak keluarga tidak ada yang menentang perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi, Penggugat yang mencari nafkah dan membesarkan kedua anaknya tersebut, sedangkan keluarga Tergugat juga tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya semenjak Tergugat pergi, namun komunikasi dengan keluarga Tergugat masih terjalin dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya memang Tergugat sering pergi dari rumah, namun biasanya pergi tidak lama lalu kembali lagi, namun sejak anak keduanya lahir sampai dengan sekarang Tergugat tidak kembali lagi;
- Bahwa selain Tergugat sudah tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya, Penggugat juga mengajukan perceraian ini agar ke depannya untuk urusan dokumen-dokumen kedua anaknya maupun Penggugat tidak terhalang karena tidak diketahuinya keberadaan Tergugat;

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana Saksi mengenal Penggugat dari sebelum Saksi menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir pada bulan Juni dan pada saat ini berusia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, kemudian untuk anak yang kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir pada bulan November dan pada saat ini berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kemudian Saksi juga sudah beberapa kali datang ke rumah Penggugat dan Tergugat sebelum tahun 2016, untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa Tergugat kerap tidak mau bekerja, bahkan pada saat Penggugat hamil dan baru melahirkan anaknya, Tergugat sering malas bekerja sehingga Penggugat mau tidak mau harus turun tangan untuk berjualan ke Alahan Panjang agar mendapatkan uang;
- Bahwa selain itu, apabila terjadi pertengkaran Tergugat kerap melakukan kerusakan terhadap barang-barang yang ada di rumah Penggugat dan Tergugat tersebut, seperti *speaker* dan televisi dirusak, lalu *gorden* yang sempat hendak dibakar oleh Tergugat;
- Bahwa sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat berusia kurang lebih 2 (dua) bulan, Tergugat pergi dari rumah tersebut dan tidak pernah

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, Saksi beberapa kali juga mendengar ada cerita bahwa Tergugat pulang ke kampungnya sebentar lalu pergi lagi namun tidak ada yang mengetahui dimana keberadaannya bahkan keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai dengan sekarang;

- Bahwa semenjak Tergugat pergi, Penggugat yang mencari nafkah dan membesarkan kedua anaknya tersebut, sedangkan keluarga Tergugat juga tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya semenjak Tergugat pergi, namun komunikasi dengan keluarga Tergugat masih terjalin dengan Penggugat;

- Bahwa sejak Tergugat pergi sampai dengan sekarang tidak ada yang mengetahui keberadaan atau kabar dari Tergugat;

- Bahwa Penggugat pernah mencoba untuk berdiskusi dengan Pendeta (Pimpinan Gereja) terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui hasil dari diskusi tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 6 Juni 2013 di hadapan Pemuka Agama Kristen diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan menyatakan agar pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak Penggugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penguat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan mempertimbangkan gugatan Penguat sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 yang memohon agar mengabulkan gugatan Penguat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penguat, maka harus dikesampingkan terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2 yang memohon menyatakan perkawinan antara Penguat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Protestan Indonesia di Tapanuli Utara pada tanggal 6 Juni 2013, sesuai dengan Kutipan Surat Kawin-Nikah Nomor 00/216/Res-Pkt/VI/2013, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia dan telah daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Provinsi Sumatra Barat sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor 0000-KW-27082014-0001 tertanggal 6 Juni 2013 sah menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara Penguat dengan Tergugat sudah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sudah dicatitkan dalam sebuah Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 0000-KW-27082014-0001 tertanggal Juli 2022 (*vide* bukti surat P-5), sehingga perkawinan tersebut sudah dapat dinyatakan sah dan tidak diperlukannya sebuah putusan untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu perkawinan antara Penguat dengan Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3 yang memohon untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penguat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan di Tapanuli Utara pada tanggal 6 Juni 2013, sesuai dengan Kutipan Surat Kawin-Nikah Nomor 0000-

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW-27082014-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah benar bernama Penggugat beserta dengan identitas yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang bernama Tergugat (*vide* bukti surat P-1, P-2, dan P-6), yang mana Tergugat terakhir kali bertempat tinggal di Kota Solok (*vide* bukti surat P-1), namun pada saat ini tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 142 R.Bg, Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sik



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Resort Pakkat pada tanggal Juni 2013 (*vide* bukti surat P-5) yang telah dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Solok pada tanggal 13 Agustus 2014 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 0000-KW-27082014-0001 tertanggal Juli 2022 (*vide* bukti surat P-5), yang mana setelah melangsungkan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Solok dan memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir di Solok pada Mei 2014 (*vide* bukti surat P-2 dan P-3), kemudian anak yang kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir di Solok pada tanggal November 2016 (*vide* bukti surat P-2 dan P-3);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan ditemukan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi pertengkaran yang terus berlanjut sampai tahun 2016, yang mana pertengkaran tersebut terjadi karena masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat sering malas untuk bekerja sehingga Penggugat mau tidak mau turun tangan untuk menafkahi kedua anaknya, dan juga Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan pada saat Tergugat sedang mabuk sering berkata kasar;

Menimbang bahwa selain antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga, sejak tahun 2017 setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat berusia kurang lebih 2 (dua) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya sampai dengan saat ini tanpa memberitahukan ataupun memberikan kabar kepada Penggugat maupun kepada keluarga Tergugat sendiri, sehingga selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun ini Penggugat yang mengurus dan membiayai kehidupan kedua anaknya dengan cara berjualan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum kepergian Tergugat tersebut, atas pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali dilakukan perdamaian oleh Saksi 1 dan ayahnya, namun Tergugat tidak merespon dengan baik, sedangkan setelah kepergian Tergugat, Penggugat sudah mencoba untuk melakukan diskusi dengan Pemuka Agama Kristen terkait dengan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini agar di kemudian hari keberadaan Tergugat yang tidak diketahui tersebut tidak menjadi penghalang bagi Penggugat dalam mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Penggugat dan kedua anaknya di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga, selain itu Tergugat juga sudah pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat maupun keluarganya dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan dari Tergugat sendiri, yang akhirnya menyebabkan tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4 yang memohon untuk menyatakan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak Penggugat Anak I Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran anak Penggugat Nomor 0000-LT-26082014-0004 dan anak kedua perempuan yaitu Anak II Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran anak Penggugat Nomor 0000-LT-04072022-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir di Solok pada tanggal Mei 2014 (*vide* bukti surat P-2 dan P-3), kemudian anak yang kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir di Solok pada tanggal November 2016 (*vide* bukti surat P-2 dan P-3), yang mana hal tersebut dibenarkan pula oleh para saksi yang dihadirkan di persidangan dan sebagaimana dalam keterangan para saksi tersebut kedua anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sejak lahir dan sampai dengan saat ini tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya yang baik sebagai seorang ayah, tidak menafkahi Penggugat dan kedua anaknya serta sering mabuk-mabukan, yang bahkan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya tersebut tanpa ada izin ataupun kabar kepada Penggugat maupun keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 disebutkan bahwa *"bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu"*. Hal mana juga tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk pengasuhan anak yang lebih diutamakan adalah kepentingan anak tersebut, sehingga untuk pengasuhan anak dibawah umur diutamakan kepada ibu kandungnya, kecuali apabila ibu tersebut terbukti tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat masih terhitung dibawah umur dan dengan memperhatikan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, bahwa selama ini kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sik



Menimbang bahwa sekalipun anak tersebut dalam pengasuhan ibunya tetapi tidak menutup hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah untuk ikut memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa walaupun Penggugat adalah sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat, tetapi dengan tetap memperhatikan kepentingan perkembangan psikologis anak, Tergugat tetap mempunyai kewajiban untuk mengikuti perkembangan anak, dimana untuk itu Tergugat tetap mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan Penggugat untuk dapat menemui anak-anak mereka dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tanpa ada halangan apapun dan dari siapapun dengan tujuan untuk mengasuh, mendidik, memelihara dan melindungi anak-anak sesuai dengan kemampuan dan perkembangan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Petitum angka 4 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 5 agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Solok untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat regulasi yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

(3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang bahwa perceraian merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat regulasi sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN SIK



Menimbang bahwa meskipun dari hierarkis peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah berada di bawah Undang-Undang, peraturan pemerintah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang bersifat *lex specialis* tidak pernah dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan lainnya baik yang setaraf atau yang lebih tinggi, maka kedua ketentuan tersebut dapat berjalan bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 6 yang memohon agar menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat merupakan salah satu pihak dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, sehingga terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 7 yang memohon agar membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, sehingga terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 6 Juni 2013 yang telah dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Solok pada tanggal 13 Agustus 2014 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 0000-KW-27082014-0001 tertanggal 27 Juli 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh kedua anak dari Penggugat dengan Tergugat yang pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Solok tanggal 9 Mei 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 0000034960 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok tanggal 26 Agustus 2014 dan anak kedua yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Solok tanggal 17 November 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 0000-LT-04072022-0003 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Solok tanggal 4 Juli 2022;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Solok atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Magdalena Simanungkalit, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Lizawati, A.Md., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Lizawati, A.Md., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp120.000,00;
3.....B	:	Rp240.000,00;
iaya Panggilan		
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Relas Panggilan.....		
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai		
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	<u>Rp430.000,00;</u>

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sik